



PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

PEMOHON, umur 37 tahun (Ciddokang, 02 April 1983), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

TERMOHON, umur 33 tahun (Pone, 02 Agustus 1987), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan cerai gugat dan kumulasi isbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 05 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2009, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM dan yang menjadi Wali adalah Ayah Kandung Termohon bernama WALI dengan mahar

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Seperangkat Alat Shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon jalan Poros Tonasa 2, kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa tene, Kabupaten Pangkep.

5. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama, ANAK, 10 tahun

6. Bahwa sejak Tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon tidak mau bersifat terbuka kepada Pemohon diantaranya membohongi Pemohon perihal menggunakan KB tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Termohon sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Pemohon

8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 2009, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**), untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan di persidangan, yaitu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya bermaksud bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. saksi-saksi yaitu:

1. Nama SAKSI umur 59 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal pula dengan Termohon yang bernama TERMOHON karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama WALI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1.SAKSI dan 2. SAKSI;
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah adalah perjaka, dan Termohon berstatus perawan, dan keduanya tidak sesusuan, tidak ada pula hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara mereka;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula tidak lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

2. Nama SAKSI, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal pula dengan Termohon yang bernama TERMOHON karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama WALI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1.SAKSI dan 2. SAKSI;
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah adalah perjaka, dan Termohon berstatus perawan, dan keduanya tidak sesusuan, tidak ada pula hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara mereka;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula tidak lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa, saksi sudah tidak dapat lagi berupaya untuk mendamaikan kedua pihak;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan, dan tidak ada lagi alat bukti yang hendak diajukan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang isinya bermohon agar ditetapkan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2009, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM dan yang menjadi Wali adalah Ayah Kandung Termohon bernama WALI dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon setelah hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun, sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2015, dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau bersifat terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak mau terbuka kepada

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Pemohon, dan sebagai akibat dari pertengkarnya tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama yang harus dibuktikan adalah masalah untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dalam persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2009, dan yang menikahkan imam bernama Imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama WALI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1.SAKSI dan 2. SAKSI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dan dalam keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah bersesuaian satu sama lain dan dalam keterangannya para saksi mengetahui sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2009, dan yang menikahkan imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama WALI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1.SAKSI dan 2. SAKSI;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan antara keduanya.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohont adalah status jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Termohon tidak mau bersifat terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Pemohon;
- Bahwa sebagai akibat dari pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah mengenai sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon apakah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) dan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi hukum islam dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Pemohon setelah diteliti oleh majelis hakim maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah terbukti terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diteliti dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dalam masalah kedua dalam dalil permohonan Pemohon yaitu didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau bersifat terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Pemohon, dan sebagai akibat dari pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya mau menceraikan Termohon, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah Ayat 227;

وإن عزموا أطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 2009, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1442 H. oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Nurjaya., M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	280.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Mks